



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 122/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024**

- Pemohon** : **Matheus Strefi Fasimanjeku, S.H.** dan **DR. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H. S.Sos** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
- Pihak Terkait** : **DR. Piet Hein Babua, M.Si.** dan **DR. Kasman HI. Ahmad, S.Ag., M.Pd.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.15 WIB yang pada pokoknya terjadi pelanggaran persyaratan calon bupati yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Piet Hein Babua berupa tindakan melakukan onani melalui *video call* yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024), mendiskualifikasi Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi Ahmad, S.Ag., M.Pd., dan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan Pilkada Halmahera Utara antara Muhlisi Tapi-Tapi dan Tony Laos. Steward Leopoldd Louis

Soenpiet-Maskur Abdullah, S.Sos, Matheus Stefi Fasimanjeku, SH dan Dr. Abdul Aziz Hakim, SH,.MH di seluruh Tempat Pemungutan Suara di beberapa kecamatan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ihwal pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya, oleh karena Pemohon mengajukan berkas perbaikan permohonan tidak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024, maka perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, pada tanggal 10 Januari 2025 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024, tanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan pendahuluan, tanggal 10 Januari 2025, merupakan perbaikan permohonan yang telah melewati ketentuan pengajuan perbaikan permohonan. Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah yang dimaksud dengan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan permohonan adalah berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang apabila beralasan, maka berimplikasi pada permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, bukan berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut sejatinya bukan merupakan eksepsi sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga tidak tepat dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan serta harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Lagipula, berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan telah Mahkamah pertimbangkan pada Sub-Paragraf [3.1.3] dan Sub-Paragraf [3.1.4] di atas, yang telah menegaskan mengenai tidak dipertimbangkannya perbaikan permohonan Pemohon. Artinya, yang dipertimbangkan Mahkamah adalah permohonan awal sepanjang pengajuan permohonan *a quo*, memenuhi tenggang waktu.

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.15 WIB.

Sehingga Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya, pengajuan permohonan Pemohon tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 3/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.